



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH CIPTONO BIN ALM. DURJONO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gagangan Rt. 03 / Rw. 05 Ds. Ujungnegoro ,  
Kec. Kandeman Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa Teguh Ciptono Bin Alm. Durjono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh Ciptono Bin (Alm) Durjono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Ciptono Bin (Alm) Durjono dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Ujungengoro.
  - Beberapa surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Ujungengoro (Absah Erviana, SH) yaitu :
    - 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 10 Januari 2023.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 26 Desember 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ke-2, tanggal 17 Maret 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 03 Maret 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Tanggapan Permohonan Maaf, tanggal 05 Maret 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 20 Desember 2019.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 17 September 2018.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 08 November 2017.

Dikembalikan kepada saksi Absah Erviana SH Binti (Alm) Kusen.

- 1 (satu) bendel berkas permohonan pengajuan pinjaman yang berisi :
  - Surat Permohonan Kredit.
  - Fotocopy KTP An. Teguh Ciptono dan Suyanti (istri).
  - Fotocopy KK.
  - Fotocopy SK pengangkatan perangkat desa yang ada stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa (Absah Erviana, SH.).
  - Fotocopy buku tabungan Bank Jateng atas nama Teguh Ciptono.
  - Surat Pernyataan rekomendasi dari Ketua PPDI yang ditanda tangani oleh Ketua PPDI (Kartono).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang sudah ada tanda tangan Kepala Desa berikut Stempel Kepala Desa Ujungnegero dan sudah ada tanda tangan Bendahara Gaji.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Perangkat Desa atas nama Teguh Ciptono, NIPD 60130514.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa teguh ciptono bin alm. Durjono pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Balaidesa Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa ingin mengajukan permohonan pinjaman ke PT. BPR Bapera Batang. Kemudian terdakwa meminta berkas pengajuan yang dibawa oleh pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) yaitu saksi Nurul yang merupakan Perangkat Desa Tegalsari Kec. Kandeman Kab. Batang. Kemudian terdakwa datang kekantor saksi Nurul dan meminta berkas pengajuan pinjaman ke PT. BPR Bapera Batang. Setelah itu saksi Nurul menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada perangkat desa lainnya yang juga ingin mengajukan pinjaman ke Bapera Batang. Kemudian Sdri.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul juga menyampaikan kepada terdakwa jika mau pengajuan bersama-sama dengan lainnya, maka persyaratan terdakwa ditunggu paling lambat hari Senin, tanggal 21 November 2022 jam 10.00 WIB. harus sudah siap dan lengkap.

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB. Tersangka ke rumah saksi Listiowidiasih selaku Bendahara Desa Ujungnegoro untuk meminta tanda tangan di Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa Ujungnegoro atas nama terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.30 terdakwa menunggu kedatangan saksi Absah Erviana selaku Kepala Desa Ujungnegoro untuk meminta tanda tangan di dalam Surat Pernyataan permohonan pengajuan pinjaman tersebut. Namun karena sudah hampir pukul 10.00 saksi Absah Erviana tidak kunjung datang kemudian terdakwa mengambil bolpoin yang ada diatas meja dan digunakan untuk memalsukan tanda tangan saksi Absah Erviana dalam surat Pernyataan permohonan pengajuan pinjaman ke PT. BPR Bapera Batang selanjutnya terdakwa mengambil stample Kepala Desa Ujungnegoro dari saksi mulcham yang sedang mengerjakan SPJ untuk menyetemel tanda tangan tersebut. Selanjutnya tersangka pergi ke Balaidesa Tegalsari untuk menyerahkan berkas tersebut kepada saksi Nurul.

- Kemudian pada hari Selasa, 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB. terdakwa datang ke Kantor PT. BPR Bapera Batang karena pengajuan pinjaman yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah cair dan terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Teguh Ciptono bin alm. Durjono pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Balaidesa Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa ingin mengajukan permohonan pinjaman ke PT. BPR Bapera Batang. Kemudian terdakwa meminta berkas pengajuan yang dibawa oleh pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) yaitu saksi Nurul yang merupakan Perangkat Desa Tegalsari Kec. Kandeman Kab. Batang. Kemudian terdakwa datang ke kantor saksi Nurul dan meminta berkas pengajuan pinjaman ke PT. BPR Bapera Batang. Setelah itu saksi Nurul menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada perangkat desa lainya yang juga ingin mengajukan pinjaman ke Bapera Batang. Kemudian Sdri. NURUL juga menyampaikan kepada terdakwa jika mau pengajuan bersama-sama dengan lainya, maka persyaratan terdakwa ditunggu paling lambat hari Senin, tanggal 21 November 2022 jam 10.00 WIB. harus sudah siap dan lengkap.
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB. Tersangka ke rumah saksi Listiowidiasih selaku Bendahara Desa Ujungnegoro untuk meminta tanda tangan di Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa Ujungnegoro atas nama terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.30 terdakwa menunggu kedatangan saksi Absah Erviana selaku Kepala Desa Ujungnegoro untuk meminta tanda tangan di dalam Surat Pernyataan permohonan pengajuan pinjaman tersebut. Namun karena sudah hampir pukul 10.00 saksi Absah Erviana tidak kunjung datang kemudian terdakwa mengambil bolpoin yang ada diatas meja dan digunakan untuk memalsukan tanda tangan saksi Absah Erviana dalam surat Pernyataan permohonan pengajuan pinjaman ke PT. BPR Bapera Batang selanjutnya terdakwa mengambil stample Kepala Desa Ujungnegoro dari saksi Mulcham yang sedang mengerjakan SPJ untuk menyetemel tanda tangan tersebut. Selanjutnya tersangka pergi ke Balaidesa Tegalsari untuk menyerahkan berkas tersebut kepada saksi Nurul.
- Kemudian pada hari Selasa, 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB. terdakwa datang ke Kantor PT. BPR Bapera Batang karena pengajuan pinjaman yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah cair dan terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Absah Erviana, SH. binti (alm.) Kusen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan salah satu perangkat desa selaku kadus, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi di dalam suatu surat pernyataan untuk digunakan sebagai syarat mengajukan pinjaman di BPR Bapera Batang.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Listiowidiasih selaku bendahara desa Ujungnegoro yang saat itu menanyakan kepada saksi apakah saksi sebelumnya pernah menandatangani surat pernyataan permohonan pinjaman perangkat desa Ujungnegoro atas nama Teguh Ciptono ke PT. BPR Bapera Batang, dimana saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen dimaksud selanjutnya saksi juga mendapat informasi bahwa hari tersebut pinjaman dari terdakwa sudah masuk/teralisasi dari BPR Bapera Batang.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 saksi mengajak saksi Listiowidiasih datang ke Kantor BPR Bapera Batang menanyakan terkait ada tidaknya pengajuan pinjaman atas nama terdakwa tersebut dan ternyata dari pihak BPR Bapera membenarkan. Kemudian saksi menanyakan dokumen yang diduga ada tanda tangan palsu saksi tersebut lalu saksi ditunjukkan beberapa dokumen syarat pengajuannya oleh saksi Ifan Ardana dan saksi saat itu melihat ada dokumen surat pernyataan yang dimana ada tanda tangan saksi selaku kepala desa yang dipalsukan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang ditunjukkan di muka persidangan dimana tanda tangan tersebut sangat berbeda dengan dokumen lain sebagai pembanding, namun untuk



stempel/cap yang ada di surat pernyataan tersebut benar merupakan stempel/cap dari kantor desa Ujungnegero.

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk memalsu tanda tangan saksi.
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa dirugikan, bukan secara materiil namun saksi merasa rugi secara harga diri.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi setelah mengetahui adanya tanda tangan saksi yang dipalsu terdakwa tersebut, saksi tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa namun langsung melaporkan kepada polisi.
- Bahwa alasan saksi langsung menempuh jalur hukum karena sebelumnya terdakwa selaku perangkat desa sudah 2 kali saksi berikan peringatan karena tidak kompeten, dimana terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perangkat desa. Sehingga saksi sudah tidak memberikan kesempatan lagi kepada terdakwa karena tidak mau memperbaiki diri.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut secara manusiawi, namun saksi menghendaki proses hukum tetap berlanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Listiowidiasih binti Rasdono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan kepala desa yaitu saksi Absah Erviana di dalam suatu surat pernyataan untuk digunakan sebagai syarat mengajukan pinjaman di BPR Bapera Batang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ingin meminta surat keterangan perincian daftar gaji sekaligus ingin meminta tanda tangan saksi di dalam surat keterangan tersebut, dengan tujuan akan mengajukan pinjaman ke BPR Bapera Batang. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi meminta surat keterangan perincian daftar gaji miliknya, namun saat itu saksi tidak punya printer dirumah, sehingga saksi hanya memperlihatkan filenya yang berada di Laptop, lalu saksi disodori



formulir rincian gaji untuk ditandatangani dan saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa agar ke Kantor desa saja dan akan saksi tanda tangani sekalian bersama bu Kepala desa (Absah Erviana) tanda tangan di formulir pernyataan, namun saat itu terdakwa meminta saksi untuk menandatangani saat itu juga dengan alasan akan segera diajukan ke Sdri. Nurul (Perangkat Desa Tegalsari) jika tidak diajukan sekarang, nanti pukul 10.00 WIB sudah penutupan, akhirnya saksi mau menandatangani surat keterangan perincian daftar gaji tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi berada di kantor desa, Sdri. Nurul menghubungi saksi dan menyampaikan jika ingin berbicara dengan terdakwa terkait pinjaman yang diajukan di BPR Bapera Batang sudah cair dan bisa diambil. Setelah itu saksi menghubungi saksi Absah Erviana menanyakan terkait apakah beliau pernah menandatangani surat pernyataan pengajuan pinjaman di BPR Bapera Batang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa dan ternyata saksi Absah Erviana mengaku tidak pernah menandatangani.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 saksi diajak saksi Absah Erviana ke Kantor BPR Bapera Batang menanyakan terkait ada tidaknya pengajuan pinjaman atas nama terdakwa tersebut dan ternyata dari pihak BPR Bapera membenarkan dan dari pihak BPR Bapera juga menyampaikan bahwa sebelumnya Perangkat Desa Ujungnegoro atas nama Teguh Ciptono pada hari Senin tanggal 21 November 2022 mengajukan pinjaman ke BPR Bapera Batang dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pengajuan tersebut sudah terealisasi.

- Bahwa saksi menerangkan dalam persyaratan permohonan pengajuan pinjaman tersebut harus ada tanda tangan Kepala Desa karena terdakwa adalah perangkat desa, dimana pembayaran angsuran dari pinjamannya tersebut nantinya akan diambil dari siltap (penghasilan tetap) perangkat desa, maka harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Mulcham bin (alm.) Kaprawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan kepala desa yaitu saksi



Absah Erviana di dalam suatu surat pernyataan untuk digunakan sebagai syarat mengajukan pinjaman di BPR Bapera Batang.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB. saksi melihat terdakwa di belakang ruang kerja perangkat desa Kantor Balai desa Ujungnegoro mengatakan mau menunggu Kepala Desa Ujungnegoro untuk meminta tanda tangan pengajuan pinjaman ke BPR Bapera Batang. Setelah itu saksi masuk ke dalam ruangan perangkat dan mengerjakan tugas membuat SPJ dan menyetempelnya dengan stempel Kepala Desa Ujungnegoro.

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ruang perangkat desa dengan membawa berkas. Setelah itu terdakwa meminjam Stempel kepala Desa Ujungnegoro yang digunakan saksi saat itu untuk SPJ dimana saksi melihat terdakwa menggunakan stempel tersebut namun saksi tidak tahu digunakan untuk dokumen apa dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar ruangan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. Saksi Ifan Ardana, SE. bin Wachidun**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa atas nama Teguh Ciptono pada hari Senin tanggal 21 November 2022 mengajukan pinjaman ke BPR Bapera Batang dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pengajuan tersebut sudah terealisasi.

- Bahwa pinjaman yang direalisasikan kepada terdakwa saat itu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan syarat pengajuan pinjaman khususnya untuk perangkat desa yaitu : Surat Permohonan Kredit, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy SK pengangkatan perangkat desa yang ada stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa, Fotocopy buku tabungan, Surat Pernyataan rekomendasi dari Ketua PPDI yang ditanda tangani oleh Ketua PPDI dan Surat Pernyataan yang sudah ada tanda tangan Kepala Desa berikut Stempel dan tanda tangan Bendahara Gaji.

- Bahwa terdakwa membawa persyaratan tersebut untuk mengajukan pinjaman dimana ada dokumen berupa Surat Pernyataan yang sudah ada tanda tangan Kepala Desa Ujungnegoro berikut Stempelnya yang ternyata dipalsukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman tersebut harus ada dokumen surat pernyataan dari kepala desa tersebut karena terdakwa merupakan perangkat desa, tanpa surat pernyataan tersebut maka pinjaman tidak akan bisa terealisasi.
- Bahwa saksi maupun pihak BPR awalnya tidak tahu jika ternyata tanda tangan dari kepala desa dalam surat pernyataan tersebut adalah palsu.
- Bahwa untuk pinjaman dari terdakwa sejak tanggal 26 Desember 2022 sudah dilunasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memalsu tanda tangan dari kepala desa yakni saksi Absah Ervina yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Balai Desa Ujungnegoro Kec. kandeman Kab. Batang.
- Bahwa awalnya terdakwa saat itu sedang butuh uang karena kebutuhan, dimana saat itu terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 yang ingin mengajukan pinjaman di BPR Bapera Batang meminta berkas pengajuan pinjaman yang ada di pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), setelah itu terdakwa mendapat informasi dari Sdri. NURUL (Perangkat Desa Tegalsari) jika ingin sekalian sama-sama dengan perangkat desa lainnya diajukan ke BPR Bapera maka ditunggu sampai hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 10.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah bendahara desa yaitu saksi Listiowidiasih meminta tanda tangan pada surat keterangan rincian penghasilan tetap miliknya. Setelah ditandatangani oleh bendahara desa lalu terdakwa pergi ke Balai Desa Ujungnegoro bermaksud untuk meminta tanda tangan kepala desa (saksi Absah Erviana) pada salah satu dokumen syarat pengajuan pinjaman yaitu surat pernyataan dari kepala desa yang isinya pernyataan bahwa kepala desa tidak akan merekomendasikan Teguh Ciptono mengajukan pinjaman ke bank lain apabila masih mempunyai pinjaman di BPR Bapera Batang.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa sudah menunggu hingga pada pukul 10.00 WIB kepala desa tidak kunjung datang di Balai Desa, kemudian terdakwa menstempel sendiri surat pernyataan tersebut lalu terdakwa mengambil bolpoin dan menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan meniru tanda tangan dari kepala desa atas nama Absah Erviana di surat yang ada di Balai Desa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa berkas pengajuan pinjaman tersebut ke Balai Desa tegalsari untuk diberikan kepada Sdri. Nurul namun saat itu ternyata Sdri. Nurul tidak ada ditempat karena sudah di kantor BPR Bapera Batang, kemudian terdakwa bawa sendiri berkas pengajuan pinjaman tersebut ke kantor BPR Bapera Batang.
- Bahwa pinjaman yang diajukan terdakwa tersebut sudah terealisasi sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022.
- Bahwa terdakwa meniru tanda tangan kepala desa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari kepala desa Absah Erviana.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan lunas pinjamannya kepada BPR Bapera Batang pada tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa alasan terdakwa mengembalikan pinjaman tersebut karena hal yang sudah terdakwa lakukan menjadi masalah dan merugikan kepala desa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Ujungengoro.
  2. 1 (satu) bendel berkas permohonan pengajuan pinjaman yang berisi :
    - Surat Permohonan Kredit.
    - Fotocopy KTP An. Teguh Ciptono dan Suyanti (istri).
    - Fotocopy KK.
    - Fotocopy SK pengangkatan perangkat desa yang ada stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa (Absah Erviana, SH.).
    - Fotocopy buku tabungan Bank Jateng atas nama Teguh Ciptono.
    - Surat Pernyataan rekomendasi dari Ketua PPDI yang ditanda tangani oleh Ketua PPDI (Kartono).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang sudah ada tanda tangan Kepala Desa berikut Stempel Kepala Desa Ujungnegoro dan sudah ada tanda tangan Bendahara Gaji.

3. Beberapa surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Ujungnegoro (Absah Erviana, SH) yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 10 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 26 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ke-2, tanggal 17 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 03 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Tanggapan Permohonan Maaf, tanggal 05 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 17 September 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 08 November 2017.

4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Perangkat Desa atas nama Teguh Ciptono, NIPD 60130514.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memalsu tanda tangan dari kepala desa yakni saksi Absah Ervina yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Balai Desa Ujungnegoro Kec. kandeman Kab. Batang.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 yang ingin mengajukan pinjaman di BPR Bapera Batang meminta berkas pengajuan pinjaman yang ada di pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), setelah itu terdakwa mendapat informasi dari Sdri. Nurul (Perangkat Desa Tegalsari) jika ingin sekalian sama-sama dengan perangkat desa lainnya diajukan ke BPR Bapera maka ditunggu sampai hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



WIB terdakwa datang ke rumah bendahara desa yaitu saksi Listiowidiasih meminta tanda tangan pada surat keterangan rincian penghasilan tetap miliknya. Setelah ditandatangani oleh bendahara desa lalu terdakwa pergi ke Balai Desa Ujungnegero bermaksud untuk meminta tanda tangan kepala desa (saksi Absah Erviana) pada salah satu dokumen syarat pengajuan pinjaman yaitu surat pernyataan dari kepala desa yang isinya pernyataan bahwa kepala desa tidak akan merekomendasikan Teguh Ciptono mengajukan pinjaman ke bank lain apabila masih mempunyai pinjaman di BPR Bapera Batang.

- Bahwa dengan alasan terdakwa sudah menunggu lama hingga pada pukul 10.00 WIB kepala desa tidak kunjung datang di Balai Desa, kemudian terdakwa menstempel sendiri surat pernyataan tersebut lalu terdakwa mengambil bolpoin dan menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan cara meniru tanda tangan dari kepala desa atas nama Absah Erviana pada contoh surat yang ada di Balai Desa yang selanjutnya terdakwa membawa berkas pengajuan pinjaman tersebut ke kantor BPR Bapera Batang, yang akhirnya pinjaman yang diajukan terdakwa tersebut sudah terealisasi sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022.

- Bahwa terdakwa yang meniru tanda tangan kepala desa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari kepala desa Absah Erviana dan akibat dari kejadian tersebut saksi Absah Erviana merasa dirugikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 112/DTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan : 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Absah Erviana, SH pada dokumen bukti nomor BB-282/2023/DTF berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai copour 10000 atas nama Absah Erviana, SH jabatan Kepala Desa Ujungnegero yang menyatakan bahwa tidak akan memberikan rekomendasi pinjaman atas nama Teguh Ciptono, jabatan kadus ke bank lain selama yang bersangkutan masih memiliki pinjaman di PT BPR Bapera Kabupaten Batang, tertera Batang 21 November 2022 (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Absah Erviana; Absah Erviana, SH; Absah Erviana, SH Binti (Alm) Kusen pemanding (KT).

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Teguh Ciptono bin (alm.) Durjono** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsure ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya baik sebagian maupun seluruhnya. Sebab itu, surat tersebut sejak mulai penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor:12/1972 B tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda-tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Dan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamag Agung R.I Nomor:40/Kr/1973 tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatanganinya. Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukan. Memalsukan tanda-tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk kategori perbuatan pidana memalsukan surat. Selanjutnya menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu *Arrest* HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa : " barang siapa di bawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu ". Menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan terhadap Pemalsuan* pada halaman 99, berpendapat Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut palsu, apabila tanda-tanganya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

- a. Membuat dengan meniru tanda-tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif ;
- b. Membuat dengan meniru tanda-tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda-tangan yang dimaksud disini termasuk tanda-tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda-tangan. Hal ini ternyata dari suatu *Arrest* HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menanda-tangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda-tanganya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 yang ingin mengajukan pinjaman di BPR Bapera Batang meminta berkas pengajuan pinjaman yang ada di pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), setelah itu terdakwa mendapat informasi dari Sdri. NURUL (Perangkat Desa Tegalsari) jika ingin sekalian sama-sama dengan perangkat desa lainnya diajukan ke BPR Bapera maka ditunggu sampai hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang ke rumah bendahara desa yaitu saksi Listiowidiasih meminta tanda tangan pada surat keterangan rincian penghasilan tetap miliknya. Setelah ditandatangani oleh bendahara desa lalu terdakwa pergi ke Balai Desa Ujungnegoro bermaksud untuk meminta tanda tangan kepala desa (saksi Absah Erviana) pada salah satu dokumen syarat pengajuan pinjaman yaitu surat pernyataan dari kepala desa yang isinya pernyataan bahwa kepala desa tidak akan merekomendasikan Teguh Ciptono mengajukan pinjaman ke bank lain apabila masih mempunyai pinjaman di BPR Bapera Batang, atas hal tersebut kemudian terdakwa menstempel sendiri surat pernyataan tersebut lalu terdakwa mengambil bolpoin dan menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan cara meniru tanda tangan dari kepala desa atas nama Absah Erviana pada contoh surat yang ada di Balai Desa;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut oleh terdakwa, berdasarkan keterangan saksi Absah Erviana, SH, yang merupakan Kepala Desa Ujungnegoro didalam persidangan menyatakan bahwa keseluruhan surat tersebut palsu dan bukanlah tanda tangan miliknya dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 112/DTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan : 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Absah Erviana, SH pada dokumen bukti nomor BB-282/2023/DTF berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai copour 10000 atas nama Absah Erviana, SH jabatan Kepala Desa Ujungnegoro yang menyatakan bahwa tidak akan memberikan rekomendasi pinjaman atas nama Teguh Ciptono, jabatan kadus ke bank lain selama yang bersangkutan masih memiliki pinjaman di PT BPR Bapera Kabupaten Batang, tertera Batang 21 November 2022 (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Absah Erviana; Absah Erviana, SH; Absah Erviana, SH Binti (Alm) Kusen pembanding (KT). Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur membuat surat palsu telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternative, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara lahir adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya. Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang, lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan, misalnya suatu kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni: mengenai diperuntukkan sebagai bukti tentang sesuatu hal. Menurut Soenarto Soerodibroto(1994:155) sesuatu hal, adalah: berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum, selain itu *HR* dalam suatu *arrestnya* (22-10-1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti suatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan”. Menurut *Satochid Kartanegara*: (1890:278) .Yang dimaksud dengan bukti adalah: karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian atau (*bewijskracht*). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat itu?.Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata usah negara. Dalam UU, seperti Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa akta otentik bagi para



pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya". Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya. Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah berupa dua unsur yang tidak terpisahkan. Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, dimana kejadian mempunyai pengaruh bagi yang bersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya kejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian diberi nama surat kawin atau surat nikah. Surat-surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu. Dalam hal surat-surat semacam ini selain di dalamnya menyatakan tentang kejadian tertentu itu atau dapat juga disebut sebagai isi pokok dari surat itu, juga memuat tentang keadaan-keadaan atau hal lain tertentu yang ada sekitar atau berhubungan dengan kejadian sebagai isi pokok surat yang harus dibuktikan oleh surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa yang telah ternyata membuat surat palsu dengan cara terdakwa menstempel sendiri surat pernyataan tersebut lalu terdakwa mengambil bolpoin dan menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan cara meniru tanda tangan dari kepala desa atas nama Absah Erviana pada contoh surat yang ada di Balai Desa yang selanjutnya terdakwa membawa berkas pengajuan pinjaman tersebut ke kantor BPR Bapera Batang, yang akhirnya pinjaman yang diajukan terdakwa tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa memalsukan tanda tangan dari kepala desa atas nama Absah Erviana maka pinjaman yang diajukan terdakwa tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga



belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, , atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur / kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung, makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan di gunakannya surat-surat yang demikian. (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Membuat SIM dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan mempekerjakan orang itu. Unsur lain daripada pemalsuan surat dalam ayat 1, ialah jika pemakaian surat palsu atau surat di palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan / dimaksudkan petindak. Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat/ unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat”. Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat sebelum dilakukan, maka dengan dengan sendirinya kerugian itu bel;um ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat”. Menurut Soerodibroto (1994:156) “Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”. Hal ini ternyata dari adanya suatu *arrest hoge raad* (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas pembuatan surat pernyataan tersebut, ada maksud dan tujuan yang dikehendaki pembuatnya yaitu terdakwa untuk memakainya sendiri surat yang seolah-olah asli dan tidak dipalsu yang dijadikan sebagai syarat pengajuan pinjaman di BPR Bapera Batang dimana surat tersebut merupakan salah satu persyaratan pengajuan pinjaman adalah untuk dipergunakan dalam mengajukan pinjaman yang akhirnya dengan surat yang tanda tangannya dipalsu terdakwa tersebut, pinjaman terdakwa telah terealisasi sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari BPR Bapera Batang. Oleh karenanya saksi Absah Erviana selaku kepala desa dalam hal ini merasa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut telah dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel berkas permohonan pengajuan pinjaman yang berisi :

- Surat Permohonan Kredit.
- Fotocopy KTP An. Teguh Ciptono dan Suyanti (istri).
- Fotocopy KK.
- Fotocopy SK pengangkatan perangkat desa yang ada stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa (Absah Erviana, SH.).
- Fotocopy buku tabungan Bank Jateng atas nama Teguh Ciptono.
- Surat Pernyataan rekomendasi dari Ketua PPDI yang ditanda tangani oleh Ketua PPDI (Kartono).
- Surat Pernyataan yang sudah ada tanda tangan Kepala Desa berikut Stempel Kepala Desa Ujungnegero dan sudah ada tanda tangan Bendahara Gaji.

dimana kesemuanya adalah alat yang digunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Ujungengoro, beberapa surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Ujungnegero (Absah Erviana, SH) yaitu: 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 26 Desember 2022, 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ke-2, tanggal 17 Maret 2022, 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 03 Maret 2022, 1 (satu) lembar Surat Tanggapan Permohonan Maaf, tanggal 05 Maret 2022, 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 20 Desember 2019, 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 17 September 2018, 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 08 November 2017 adalah barang bukti yang disita dari saksi Absah Erviana SH Binti (Alm) Kusen maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Absah Erviana SH Binti (Alm) Kusen;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan



dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan  
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Ciptono bin (alm.) Durjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemalsuan surat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Ujungengoro.
  - b. Beberapa surat yang ada tanda tangan Kepala Desa Ujungengoro (Absah Erviana, SH) yaitu :
    - 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 10 Januari 2023.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 26 Desember 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ke-2, tanggal 17 Maret 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan, tanggal 03 Maret 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Tanggapan Permohonan Maaf, tanggal 05 Maret 2022.
    - 1 (satu) lembar Surat Permohonan, tanggal 20 Desember 2019.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 17 September 2018.
    - 1 (satu) lembar Surat Undangan PKK, tanggal 08 November 2017.

**Dikembalikan kepada saksi Absah Erviana SH Binti (Alm) Kusen.**

- c. 1 (satu) bendel berkas permohonan pengajuan pinjaman yang berisi :
  - Surat Permohonan Kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP a.n. Teguh Ciptono dan Suyanti (istri).
- Fotocopy KK.
- Fotocopy SK pengangkatan perangkat desa yang ada stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa (Absah Erviana, SH.).
- Fotocopy buku tabungan Bank Jateng atas nama Teguh Ciptono.
- Surat Pernyataan rekomendasi dari Ketua PPDI yang ditanda tangani oleh Ketua PPDI (Kartono).
- Surat Pernyataan yang sudah ada tanda tangan Kepala Desa berikut Stempel Kepala Desa Ujungnegero dan sudah ada tanda tangan Bendahara Gaji.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Perangkat Desa atas nama Teguh Ciptono, NIPD 60130514.

## Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023** oleh kami, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurachmat, S.H.**

**Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Btg



Subagyo,S.H.